



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giyar Alias Sugiari Alias Tobleng;
2. Tempat lahir : Sido selamet;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Desa Bekiung Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Giyar Alias Sugiari Alias Tobleng ditangkap pada tanggal 03 Desember

2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIYAR Alias SUGIARI ALIAS TOBLENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda yamaha mio soul tanpa plat.

**Dirampas untuk Negara.**

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit.

**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.**

- 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu broti.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **GIYAR Alias SUGIAR ALIAS TOBLENG** pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 06.30 wib saat itu terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk mengambil terhadap buah kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Bekiun, lalu terdakwa pergi ke areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun yang terletak di Divisi III TM 2005 Titi Kember PT.LNK Perk Bekiun Desa Perk Bekiun Kec Kuala Kab Langkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda yamaha Mio

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



*Soul Tanpa Plat lalu sesampainya di areal Perkebunan PT LNK yang kelapa sawitnya masih kecil kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju areal Divisi III TM 2005 Titi Kember PT.LNK Perk Bekiun Desa Perk Bekiun Kec Kuala Kab Langkat lalu sesampai di areal tersebut sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu langsung mengarahkan pisau egrek tersebut ke pangkal buah lalu terdakwa menarik egrek tersebut hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya begitulah seterusnya hingga terdakwa berhasil mendapat 3 (tiga) Tandan Buah kelapa Sawit lalu terdakwa memikul Buah Kelapa sawit tersebut kemudian merondokan di bawah pohon sawit tersebut, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda yamaha Mio Soul Tanpa Plat, dan 1 (satu) Buah Peranca Yang Terbuat dari Kayu Broti yang sebelumnya terdakwa letakan di areal Perkebunan PT LNK yang Kelapa Sawitnya Masih Kecil lalu menuju Buah Kelapa sawit Yang terdakwa Rondokan tersebut, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke Sepeda motor terdakwa yang terparkir lalu kemudian Pihak dari Perkebunan PT.LNK Perk Bekiun Datang untuk menangkap terdakwa namun Terdakwa berhasil Melarikan Diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib saat terdakwa sedang berada di Dsn Pembangunan Desa Bekiung Kec Kuala Kab Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana menadah, mamanan dan atau memungut hasil perkebunan lalu terdakwa pun mengakuinya kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kuala guna poses hukum selanjutnya.*

*Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : 525-16/2/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Langkat H. NGOGESA SITEPU;*

*Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 3. Tanggal 04-08-2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Langkat yakni DENNY ARDIAN LUBIS, S. SiT, MH, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 52/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, tanggal 20-05-2015, terletak di Perkebunan Bekiun dengan luas tanah 1.126 Ha yang berakhir tanggal 31-12-2030.*

*Bahwa Terdakwa **GIYAR Alias SUGIAR ALIAS TOBLENG** tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 35 Kg, sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **GIYAR Alias SUGIAR ALIAS TOBLENG** pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, **"Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 06.30 wib saat itu terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk mengambil terhadap buah kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Bekiun, lalu terdakwa pergi ke areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun yang terletak di Divisi III TM 2005 Titi Kember PT.LNK Perk Bekiun Desa Perk Bekiun Kec Kuala Kab Langkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda yamaha Mio Soul Tanpa Plat lalu sesampainya di areal Perkebunan PT LNK yang kelapa sawitnya masih kecil kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju areal Divisi III TM 2005 Titi Kember PT.LNK Perk Bekiun Desa Perk Bekiun Kec Kuala Kab Langkat lalu sesampai di areal tersebut sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu langsung mengarahkan pisau egrek tersebut ke pangkal buah lalu terdakwa menarik egrek tersebut hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya begitulah seterusnya hingga terdakwa berhasil mendapat 3 (tiga) Tandan Buah kelapa Sawit lalu terdakwa memikul Buah Kelapa sawit tersebut kemudian merondokan di bawah pohon sawit tersebut, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda yamaha Mio Soul Tanpa Plat, dan 1 (satu) Buah Peranca Yang Terbuat dari Kayu Broti yang sebelumnya terdakwa letakan di areal Perkebunan PT LNK yang Kelapa Sawitnya Masih Kecil lalu menuju Buah Kelapa sawit Yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rondokan tersebut, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke Sepeda motor terdakwa yang terparkir lalu kemudian Pihak dari Perkebunan PT.LNK Perk Bekiun Datang untuk menangkap terdakwa namun Terdakwa berhasil Melarikan Diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib saat terdakwa sedang berada di Dsn Pembangunan Desa Bekiung Kec Kuala Kab Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana menadah, mamanan dan atau memungut hasil perkebunan lalu terdakwa pun mengakuinya kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kuala guna poses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : 525-16/2/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Langkat H. NGOGESA SITEPU;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 3. Tanggal 04-08-2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Langkat yakni DENNY ARDIAN LUBIS, S. SiT, MH, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 52/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, tanggal 20-05-2015, terletak di Perkebunan Bekiun dengan luas tanah 1.126 Ha yang berakhir tanggal 31-12-2030.

Bahwa Terdakwa **GIYAR Alias SUGIAR ALIAS TOBLENG** tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 35 Kg, sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, di areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa berawal saat saksi bersama rekan saksi Sugiarto dan Edi Syahputra Nasution melaksanakan patrol rutin jalan kaki diareal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat bekas panen liar di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menyisir di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu mengarahkan pisau egrek tersebut ke pangkal buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik gagang pisau egrek dengan kuat sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat 3 (tiga) tandan buah sawit lalu Terdakwa memikul dan menumpukkan buah kelapa sawit tersebut lalu menyembunyikannya dibawah pohon kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya lalu menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti lalu pada saat itu saksi dan rekan saksi perlahan lahan mendekati Terdakwa dan berupaya menangkap Terdakwa namun melihat kehadiran para saksi Terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau egrek miliknya melihat hal tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Yamaha Mio Soul tanpa plat dan satu buah peranca yang terbuat dari broti, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan perkebunan lalu atas perintah pimpinan perusahaan agar membuat pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah sawit tersebut dan kemudian akan dijualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun yaitu sejumlah Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Edi Syahputra Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, di areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa berawal saat saksi bersama rekan saksi Sugiarto dan Sukino melaksanakan patrol rutin jalan kaki diareal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat bekas panen liar di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menyisir di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu mengarahkan pisau egrek tersebut ke pangkal buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik gagang pisau egrek dengan kuat sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat 3 (tiga) tandan buah sawit lalu Terdakwa memikul dan menumpukkan buah kelapa sawit tersebut lalu menyembunyikannya dibawah pohon kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya lalu menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu broti lalu pada saat itu saksi dan rekan saksi perlahan lahan mendekati Terdakwa dan berupaya menangkap Terdakwa namun melihat kehadiran para saksi Terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau egrek miliknya melihat hal tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Yamaha Mio Soul tanpa plat dan satu buah perancah yang terbuat dari broti, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan perkebunan lalu atas perintah pimpinan perusahaan agar membuat pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah sawit tersebut dan kemudian akan dijualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun yaitu sejumlah Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, di areal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT.LNK Perk Bekiun Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat milik PT. LNK Per. Bekiun, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa telah mempersiapkan alat tersebut lalu Terdakwa pergi keareal perkebunan Kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun yang terletak didevisi III TM 2005 Titi Kembar PT. LNK Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha mio soul tanpa plat lalu sesampainya di areal perkebunan PT. LNK yang kelapa sawitnya masih kecil Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju areal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT.LNK Perk Bekiun lalu sesampainya di areal tersebut Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu lalu langsung mengarahkan pisau egrek tersebut ke pangkal buah lalu Terdakwa menarik egrek tersebut hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya;
- Bahwa selanjutnya hingga Terdakwa berhasil mendapat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha mio tanpa plat, dan 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu broti yang sebelumnya Terdakwa letakkan di areal perkebunan PT.LNK yang kelapa sawitnya masih kecil lalu Terdakwa menuju kelapa sawit yang buahnya Terdakwa sembunyikan tersebut ke sepeda motor Terdakwa yang terparkir lalu kemudian pihak dari PT. LNK Perk. Bekiun datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda yamaha mio soul tanpa plat, 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, di areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Edy bersama rekan saksi Sugiarto dan Sukino melaksanakan patrol rutin jalan kaki diareal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa melihat bekas panenan liar di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menyisir di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu mengarahkan pisau egrek tersebut kepangkal buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa menarik gagang pisau egrek dengan kuat sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat 3 (tiga) tandan buah sawit lalu Terdakwa memikul dan menumpukkan buah kelapa sawit tersebut lalu menyembunyikannya dibawah pohon kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya lalu menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti lalu pada saat itu saksi dan rekan saksi perlahan lahan mendekati Terdakwa dan berupaya menangkap Terdakwa namun melihat kehadiran para saksi Terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau egrek miliknya melihat hal tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Yamaha Mio Soul tanpa plat dan satu buah peranca yang terbuat dari broti, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan perkebunan lalu atas perintah pimpinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan agar membuat pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah sawit tersebut dan kemudian akan dijualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun yaitu sejumlah Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Giyar Alias Sugiar Alias Tobleng** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap



orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Giyar Alias Sugiar Alias Tobleng** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, di areal Divisi III TM 2015 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Edy bersama rekan saksi Sugiarto dan Sukino melaksanakan patrol rutin jalan kaki diareal Divisi III TM 2005 Titi Kembar PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa melihat bekas panen liar di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi menyisir di areal tersebut lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu mengarahkan pisau egrek tersebut kepangkal buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa menarik gagang pisau egrek dengan kuat sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapat 3 (tiga) tandan buah sawit lalu Terdakwa memikul dan menumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu menyembunyikannya dibawah pohon kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya lalu menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti lalu pada saat itu saksi dan rekan saksi perlahan lahan mendekati Terdakwa dan berupaya menangkap Terdakwa namun melihat kehadiran para saksi Terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau egrek miliknya melihat hal tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Yamaha Mio Soul tanpa plat dan satu buah peranca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari broti, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan perkebunan lalu atas perintah pimpinan perusahaan agar membuat pengaduan ke Polek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah sawit tersebut dan kemudian akan dijualnya agar mendapatkan keuntungan dan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda yamaha mio soul tanpa plat, yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui milik PT. LNK Perkebunan Bekiun maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. LNK Perkebunan Bekiun selaku usaha di daerah tersebut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Giyar Alias Sugiari Alias Tobleng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda yamaha mio soul tanpa plat;  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun.**
  - 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu broti;  
**Dimusnahkan.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Andriyansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Merli Br Sidebang, S.H.**